

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PH YANG MENGHALANGI PENCARIAN BERITA DENGAN KEKERASAN DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Irvan Haris Fuariputra

MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

harisputrayangsi@gmail.com

Abstract: *purpose writing this as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose is to determine and analyze the defense was forced to Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code against obstructing PH news searches by violence forced the defense to be the reason that has been applied to the PH can be a reason for the acquittal by the Supreme Court. The results showed relation to the application of Article 49 paragraph (1) attack is a sudden and immediate attack by a previously unknown victim and performed in real time at the time. At the time of the incident the journalists simply take a picture (photo) as well as looking for information or news about the PH delegation at that time undergoing phase II, the journalists do their job responsibly. It is the journalists to take pictures (photos) PH distances are used. The journalists from taking pictures (photos) and search for information or news about PH at the time involved in the case, based on Article 1 paragraph 1 of the Press Law, it is not an act or offense which is against the law. The reporters simply take a picture (photo) as well as looking for information or news about PH stand trial at that time. It's just that at that time he did not like to be covered by the media, PH defend themselves. But self-defense is performed by only a refusal to PH would not be covered by the media and does not refer to self-defense under Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. The way the defense is worth if there is no other way to do, but PH prefer to defend the conduct prohibited by the Act.*

Keywords: *Criminal Liability, Obstructing Searched News, With Violence.*

Abstrak: *Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap PH yang menghalang-halangi pencarian berita dengan kekerasan untuk menjadi alasan pembelaan terpaksa yang telah diterapkan pada PH dapat menjadi alasan putusan bebas oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukan Terkait dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) serangan mendadak dan seketika merupakan serangan yang tidak diketahui sebelumnya oleh korban serta dilakukan secara seketika pada waktu itu. Pada waktu kejadian para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II, para wartawan melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Hal ini para wartawan untuk mengambil gambar (foto) PH terdapat jarak yang digunakan. Para wartawan dalam mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu terlibat kasus, berlandaskan Pasal 1 angka 1 UU Pers, maka bukan suatu tindakan atau serangan yang bersifat melawan hukum. Para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani persidangan. Hanya saja pada waktu itu dirinya tidak suka diliput oleh media, PH melakukan pembelaan diri. Akan tetapi pembelaan diri yang dilakukan oleh PH hanya sebatas penolakan untuk tidak mau diliput oleh media dan tidak merujuk pada pembelaan diri dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Cara pembelaan adalah patut apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan, akan tetapi PH lebih memilih untuk melakukan pembelaan dengan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.*

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Menghalangi Pencarian Berita, Dengan Kekerasan.*

PENDAHULUAN

Pada 15 Januari 2009 PH terlibat kasus dengan para wartawan MM, EP, RS, dan SA yang meliput pemeriksaan tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Denpasar Bali yang memeriksa terdakwa PH untuk pelimpahan tahap ke II (pelimpahan tersangka dan barang bukti). Kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2009, sekitar pukul 11.30 WITA dan bertempat di Lobi Kantor Kejaksaan Tinggi

Bali, Jalan Kapten Tantular No. 5 Renon Denpasar. Para wartawan tersebut bermaksud mengambil gambar atau memotret PH, namun PH ternyata tidak senang jika dirinya dipotret, sehingga menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan ke arah SA, karena SA sempat menghindari dan tendangan PH mengenai kaki kiri dan perut EP hingga sempoyongan, di mana EP berada tepat di belakang samping kanan SA.¹

MM seorang wartawan salah satu media cetak di Bali berdiri di depan PH dengan jarak ± 2 meter dengan maksud mengambil gambar (memotret) PH untuk dimuat di Koran. Oleh karena PH merasa tidak senang dipotret (diambil gambarnya), dan PH bermaksud menyudahi pengambilan gambar yang dilakukan oleh MM tersebut, kemudian PH menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi terbuka menghadap ke depan memukul/mendorong kamera yang digunakan oleh MM untuk mengambil gambar PH, sehingga kamera dimaksud mengenai pangkal hidung MM dan mengakibatkan luka, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter RSUP Sanglah Denpasar No: KF 36/VR/ I / 2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM.

Di dalam peristiwa tersebut, PH menghalang-halangi tiga wartawan disertai dengan penganiayaan, kemudian para wartawan merasa dirinya dihalang-halangi disertai kekerasan maka melaporkan kasus penganiayaan wartawan yang mencari informasi untuk kepentingan pers ke pihak Kepolisian. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan dan memberkas dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menerapkan Pasal-Pasal yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar Bali.

Pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya No. 007/Pid.B/2010/PN.Dps tanggal 1 Juli 2010 amarnya menyatakan Terdakwa PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghambat/menghalangi kemerdekaan/ kebebasan pers”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan.

PH mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam putusannya No. 88/PID/2010/PN.DPS tanggal 14 Oktober 2010 yang amarnya menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa PH. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2010 No. 007/Pid.B/2010/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut.

Jaksa penuntut Umum mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya No. 472 K/Pid.Sus/2011, amarnya menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut tidak dapat diterima

¹ www.direktoriputusanmahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pid.Sus/2011

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematiskan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia menggunakan hukum yang tertulis, di mana tindak pidana harus memenuhi aturan hukum yang telah ada yaitu peraturan perundang-undangan. Seperti yang dituangkan dalam asas dasar hukum pidana yaitu asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege.*” Yang artinya: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.

Tindak pidana tentang Pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang PERS (selanjutnya disebut UU Pers) serta penganiayaan diatur dalam KUHP.

PH didakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Pers atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Dakwaan ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ketentuan Hukum Pidana Pers yang diatur dalam UU Pers salah satunya diterapkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers di antara unsurnya, yaitu:

Setiap orang, setiap orang yaitu seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan terhadap kegiatan pers. Menghalangi-halangi pers dengan cara penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, mengganggu dalam arti

tidak menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Pelaku yang dimaksud adalah PH, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.

Secara melawan hukum, secara melawan hukum merupakan unsur obyektif. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Di mana suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana apabila terhadap perbuatan itu mengandung sifat melawan hukum dan oleh karena sifat melawan hukum ini pula yang menjadikan pelakunya dapat dijatuhi pidana. Sebagai sifat melawan hukum formil suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang. Hal ini tindak pidana yang dilakukan PH merupakan tindak pidana materiil yaitu akibatnya terlebih dahulu ada dalam tindakan yang dilakukannya. PH dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang dalam hal ini UU Pers. Letak melawan hukum perbuatan sudah terlihat dari sifat melanggar ketentuan undang-undang dalam hal ini UU Pers. PH telah melakukan tindakan dengan cara menendang dan merusak kamera wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis yaitu ketika mencari informasi disaat berjalannya persidangan yang mana terdakwa adalah PH, dengan cara mengambil gambar (foto). Jadi, tindakan PH tersebut dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran penyiaran sebagaimana pasal 4 ayat (2) UU Pers dengan menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Hal ini berarti bahwa tindakan PH yang menghalang-halangi wartawan untuk meliput dengan cara menendang serta merusak kamera wartawan ketika mengambil gambar atau foto untuk kepentingan pers dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur melawan hukum tersebut telah terpenuhi.

Dengan sengaja, dengan sengaja merupakan unsur subyektif, dapat berupa kesengajaan sebagai maksud yaitu seseorang menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu seseorang hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu seseorang mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari seseorang untuk melakukan perbuatannya. Dalam hal ini PH melakukan tindakan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, dapat dilihat dari tindakan PH yang menendang wartawan ketika melakukan liputan dilakukan dengan diawali perasaan tidak senang ketika wartawan memotret dirinya, dengan dilampiaskan oleh PH menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan ke arah SA seorang wartawan, namun SA menghindar dan tendangan PH mengenai kaki kiri dan perut EP yang juga seorang wartawan hingga sempoyongan di mana EP berada tepat di belakang samping kanan saksi SA. Demikian halnya yang dialami oleh MM wartawan salah satu media cetak di Bali ketika itu berdiri di depan PH

dengan jarak ± 2 m, dengan maksud mengambil gambar (memotret) PH untuk dimuat di Koran, PH yang merasa tidak senang dipotret (diambil gambarnya), dan bermaksud menyudahi pengambilan gambar yang dilakukan oleh MM tersebut, kemudian PH menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi terbuka menghadap ke depan memukul/mendorong kamera yang digunakan oleh saksi MM untuk mengambil gambar PH. Dorongan yang dilakukan oleh PH tersebut, menjadikan kamera yang dipegang oleh MM mengenai pangkal hidungnya dan mengakibatkan luka. Tindakan PH yang menendang dan membenturkan kamera ke wajah para wartawan tersebut dengan maksud agar timbul rasa sakit dan tidak akan melakukan tindakan peliputan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moch. Anwar bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu.² Hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter RSUP Sanglah Denpasar No: KF 36/VR/I/2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM. Hal ini berarti unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Melakukan tindakan pembredelan atau pelanggaran penyiaran (melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) (terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran), unsur melakukan tindakan yang menghambat pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan. Wartawan mengambil gambar PH selaku tindak pidana yang sedang ditangani oleh jaksa penuntut umum, bagi wartawan merupakan suatu berita yang sangat menarik untuk disampaikan melalui media pers maupun media elektronik, para wartawan yang meliputi berita tentang terdakwa PH tersebut dinyatakan telah menjalankan tugasnya sebagai jurnalis kepentingan pers yang bebas dan bertanggung jawab, tidak menyimpang dari hal-hal yang mengandung suatu normatif etik dari pers, dari kode etik jurnalistik, yang dalam beberapa hal pula mengandung titik pertemuan dan kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum. Hal ini berarti bahwa para wartawan yang meliput PH tersebut dapat dinyatakan telah sesuai dengan kepribadian Wartawan Indonesia, pertanggungjawaban, cara pemberitaan dan menyatakan pendapat, hak jawab, sumber berita, kekuatan kode etik. Para wartawan yang telah menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik tersebut ternyata oleh PH ditendang, didorong hingga kamera milik wartawan menjadi dirusak, tindakan PH tersebut dapat dinyatakan telah menghambat pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan. Hal ini berarti bahwa unsur melakukan tindakan yang menghambat pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan telah terpenuhi.

² Moch. Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)**, Alumni, Bandung, h. 103.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan PH yang mendorong, menendang mengakibatkan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya mengalami kesakitan dan kamera yang digunakan untuk memotret PH menjadi rusak dapat dikatakan bahwa PH telah melakukan perbuatan atau tindakan yang memenuhi unsur dakwaan pertama yakni melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, karena tindakannya telah memenuhi keseluruhan unsur-unsurnya yakni dengan sengaja, secara melawan hukum, melakukan tindakan yang menghambat pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan.

Tindakan PH yang menghalang-halangi para wartawan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, mengakibatkan sakit atau luka pada badan wartawan seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter RSUP Sanglah Denpasar No: KF 36/VR/I/2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM. Hal ini berarti terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh PH terhadap para wartawan tersebut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua bahwa PH melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur subyektif barangsiapa dalam hal ini PH selaku pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap para wartawan dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam unsur Pasal 18 UU Pers, sehingga unsur subyektif barangsiapa telah terpenuhi dalam hal ini PH sebagai pelakunya.

Unsur obyektif dengan unsur kesengajaan merupakan suatu hal pokok dalam hukum pidana yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perihal perbuatan melawan hukum. PH telah mengetahui bahwa tindakannya menghalang-halangi para wartawan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan adalah dilarang, namun dengan berbagai cara untuk menghindari dari kejaran para wartawan ketika akan memfoto dirinya, PH menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi terbuka menghadap ke depan memukul/ mendorong kamera yang digunakan oleh saksi MM untuk mengambil gambar PH. Tindakan PH yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya objek dan sebagainya. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang.³ Dorongan yang dilakukan oleh PH tersebut memang dikehendaki, menjadikan kamera yang dipegang oleh MM mengenai pangkal hidungnya dan mengakibatkan luka, yang berarti bahwa tindakannya tersebut dilakukan dengan sengaja agar wartawan mengalami luka jika didorong sambil dipukul. Tindakan PH bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada wartawan. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang

³ Sianturi. S.R., **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya.**, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989. h. 503.

dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Di samping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.⁴

Hal ini berarti bahwa unsur dengan sengaja agar wartawan mengalami luka telah terpenuhi.

Tindakan PH yang menendang dan memukul wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalis tersebut tidak mengakibatkan terjadinya luka yang berakibat jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 KUHP, yang berarti termasuk dalam kategori penganiayaan ringan.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan PH yang menghalangi-halangi wartawan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai jurnalistik dengan cara menendang dan memukul wartawan dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan karena keseluruhan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhannya.

Pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya No. 007/Pid.B/2010/PN.Dps tanggal 1 Juli 2010 amarnya menyatakan Terdakwa PH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghambat/menghalangi kemerdekaan/ kebebasan pers”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan.⁵

PH mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam putusannya No. 88/PID/2010/PN.DPS tanggal 14 Oktober 2010 yang amarnya menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa PH. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juli 2010 No. 007/Pid.B/2010/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut. Menyatakan Terdakwa PH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa PH oleh karena itu dari dakwaan tersebut. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan perbuatan terdakwa saat keluar dari kamar mandi dan melihat wartawan memotretnya, terdakwa menutup wajahnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya menepis kamera yang

⁴ Moch. Anwar, *Loc. Cit.*

⁵ *Ibid.*

berada terlalu dekat dengan dirinya merupakan gerakan untuk melindungi diri agar hak asasi terdakwa yang pada waktu itu masih tersangka mendapat perlindungan semestinya, apalagi terdakwa melalui penasihat hukumnya telah memberitahu agar terdakwa jangan difoto namun dalam hal ini tetap saja saksi MM mengarahkan kameranya dalam jarak dekat padahal patut diingat kode etik menyebutkan agar saksi menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi tersangka untuk tidak difoto. Hal ini berarti bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut meskipun terdakwa dalam hal ini PH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, namun tindakannya dilakukan untuk pembelaan diri sehingga ada alasan pembenar bahwa tindakan untuk membela diri adalah untuk melindungi dirinya sehingga berlindung pada ketentuan Pasal 49 KUHP.

Pada uraian pertanggungjawaban pidana, salah satu hal yang menjadikan pelaku tindak pidana meskipun terbukti melakukan tindak pidana, sifat melawan hukum dihapuskan salah satunya yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Sehingga jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pembelaan darurat atau terpaksa (*Noodweer: Self – Defence*), merujuk pada ketentuan Pasal 49 (1) KUHP. Menurut Moeljatno, sebagai berikut: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.⁶

Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat. Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan:

Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan mendadak dan seketika merupakan serangan yang tidak diketahui sebelumnya oleh korban serta dilakukan secara seketika pada waktu itu. Pembatasan dari Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk membela raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, dapat diartikan bahwa nyawa, integritas raga, kehormatan, seksual boleh dibela, juga benda dan pemiliknya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga.⁷ Wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, yang meliputi berita tentang tersangka PH tersebut dikatakan telah menjalankan tugasnya sebagai jurnalis kepentingan pers yang bebas dan bertanggung jawab, tidak menyimpang dari hal-hal yang mengandung suatu normatif etik dari pers, dari kode etik jurnalistik. Para wartawan tidak dapat dinyatakan melakukan serangan terhadap PH. Pada waktu kejadian para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II, para wartawan

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009*. h. 156.

⁷ *Ibid.*

melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Hal ini para wartawan untuk mengambil gambar (foto) PH terdapat jarak yang digunakan.

Serangan itu bersifat melawan hukum, Pasal 1 angka 1 UU Pers menjelaskan Pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, para wartawan dalam mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II, berlandaskan Pasal 1 angka 1 UU Pers, maka bukan suatu tindakan yang melawan hukum.

Pembelaan merupakan keharusan, para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani persidangan. Hanya saja pada waktu itu dirinya tidak suka diliput oleh media, PH melakukan pembelaan diri. Akan tetapi pembelaan diri yang dilakukan oleh PH hanya sebatas penolakan untuk tidak mau diliput oleh media dan tidak merujuk pada pembelaan diri dalam Pasal 49 KUHP.

Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP).⁸ Cara pembelaan adalah patut apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan. PH tidak senang jika wartawan memotret dirinya, sehingga PH menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan ke arah SA seorang wartawan, namun SA menghindar dan tendangan PH mengenai kaki kiri dan perut EP yang juga seorang wartawan hingga sempoyongan dimana EP berada tepat di belakang samping kanan saksi SA.⁹ MM wartawan salah satu media cetak di Bali ketika itu berdiri di depan PH dengan jarak ± 2 m, dengan maksud mengambil gambar (memotret) PH untuk dimuat di salah satu media cetak di Bali, PH yang merasa tidak senang dipotret (diambil gambarnya), dan bermaksud menyudahi pengambilan gambar yang dilakukan oleh MM tersebut, kemudian PH menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi terbuka menghadap ke depan memukul/mendorong kamera yang digunakan oleh saksi MM untuk mengambil gambar PH. Dorongan yang dilakukan oleh PH tersebut, menjadikan karena yang dipegang oleh MM mengenai pangkal hidungnya dan mengakibatkan luka, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter RSUP Sanglah Denpasar No: KF 36/VR/ I / 2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM. Dapat dilihat dari kronologi kejadian, masih banyak cara yang dapat dilakukan oleh PH agar terhindar dari kejaran wartawan, seperti dengan hanya menutup

⁸ D. Scaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *D. Scaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995*. h. 59.

⁹ www.direktoriputusanmahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pid.Sus/2011

mukanya tanpa harus mendorong maupun menendang para wartawan, lalu menghindar dengan cara tidak menggapi para wartawan dan lebih memilih untuk pergi. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh PH untuk pembelaannya, PH lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan tindakan terhadap PH yang menghalang-halangi pencarian berita dengan kekerasan dapat dikaitkan dengan pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, dapat dijelaskan bahwa tindakan PH tersebut dapat dikualifikasikan telah menghalang-halangi para wartawan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, yang dilakukan dengan cara perasaan yang tidak senang jika dirinya diinformasikan melalui media cetak dan elektronik dengan memuat gambarnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menghalang-halangi saat pengambilan gambar dengan menutupi wajah, mendorong wartawan dan menendangnya. Akibat tendangan dan dorongan tersebut wartawan mengalami luka dengan didasarkan atas visum dokter dan rusaknya kamera milik wartawan. Tindakan tersebut dilakukan telah memenuhi unsur Pasal 18 UU Pers jo Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga terhadap pelaku patut dijatuhi pidana, namun kesalahan pelaku dalam hal ini PH dimentahkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar yang membebaskan terdakwa PH dengan pertimbangan bahwa tindakannya tersebut dibenarkan oleh undang-undang dengan alasan sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 KUHP. Alasan Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak berlandaskan hukum, karena tidak terdapat unsur-unsur pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh PH. Dikatakan demikian karena tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dari perasaan tidak senang jika foto dirinya selaku terdakwa dalam kasus pidana disebarluaskan oleh media.

KESIMPULAN DAN SARAN

PH yang menghalang-halangi pencarian berita dengan kekerasan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana khususnya dikaitkan dengan pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, karena: 1) Memenuhi unsur-unsur kesalahan:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, PH merasa tidak senang jika kasus pidana yang menimpa dirinya yang diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum diinformasikan melalui media cetak dan elektronik dengan memuat gambarnya. Rasa tidak senang tersebut dilampiaskan dengan cara menghalang-halangi saat pengambilan gambar dengan menutupi wajah, mendorong wartawan dan menendangnya. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, unsur-unsurnya yakni dengan sengaja, PH melakukan tindakan mendorong, menendang, serta merusak kamera bertujuan agar menimbulkan rasa sakit sehingga para wartawan tersebut tidak dapat meliput kasus yang menimpa dirinya. Secara melawan hukum, PH telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti menendang, mendorong sehingga mengenai pangkal hidung salah satu wartawan serta merusak kamera yang digunakan

wartawan saat meliput. Hal-hal yang dilakukan oleh PH merupakan tindakan yang menghambat pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan. Tindakan PH telah memenuhi unsur Pasal 18 UU Pers jo Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh PH merupakan gerakan untuk melindungi diri akan tetapi tidak dibenarkan karena gerakan yang dilakukan PH merupakan tindakan kekerasan.

- b. Adanya kemampuan bertanggungjawab, dalam hal ini PH merupakan orang yang telah dewasa, dapat dilihat PH saat diliput oleh wartawan dirinya sedang terlibat kasus hukum. Dengan demikian PH dinyatakan cakap hukum dan mampu bertanggungjawab.
- c. Adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan, tindakan PH yang mendorong dan menendang wartawan tersebut diawali perasaan tidak senang ketika wartawan meliput berita tentang dirinya. Tindakan yang dilakukan PH dengan maksud agar timbul rasa sakit dan tidak akan melakukan tindakan peliputan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf, PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II tidak suka diliput oleh media, PH melakukan pembelaan diri dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2)Terkait dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa, serangan mendadak dan seketika merupakan serangan yang tidak diketahui sebelumnya oleh korban serta dilakukan secara seketika pada waktu itu. Pada waktu kejadian para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II, para wartawan melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Hal ini para wartawan untuk mengambil gambar (foto) PH terdapat jarak yang digunakan. Para wartawan dalam mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu terlibat kasus, berlandaskan Pasal 1 angka 1 UU Pers, maka bukan suatu tindakan atau serangan yang bersifat melawan hukum. Para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani persidangan. Hanya saja pada waktu itu dirinya tidak suka diliput oleh media, PH melakukan pembelaan diri. Akan tetapi pembelaan diri yang dilakukan oleh PH hanya sebatas penolakan untuk tidak mau diliput oleh media dan tidak merujuk pada pembelaan diri dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Cara pembelaan adalah patut apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan, akan tetapi PH lebih memilih untuk melakukan pembelaan dengan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil pembahasan dari simpulan tersebut, hendaknya jaksa penuntut umum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan bahwa dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

D. Scaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Moch. Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)**, Alumni, Bandung.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

S.R Sianturi, **Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.

www.direktoriputusanmahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pid.Sus/2011